

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK PEREMPUAN (PEDOFILIA)**

(Studi Kasus di Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**Rachmania Nisa Panwar
NPM. 1912011059**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCABULAN ANAK PEREMPUAN (PEDOFILIA) (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)

**Oleh
Rachmania Nisa Panwar**

Kejahatan pencabulan anak adalah kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban atau biasa disebut pedofilia. Kejahatan pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan dengan aktivitas seksual seseorang dan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak perempuan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang keji dan tidak sewajarnya dilakukan oleh seseorang, karena setiap anak yang menjadi korban biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan hidup termasuk kejiwaannya seperti kasus yang terjadi di wilayah Lampung. Kasus kejahatan pencabulan anak di wilayah Lampung ini tidak bisa diperkirakan karena tiap tahunnya akan memiliki angka yang berbeda, bisa jadi naik atau turun. Pada tahun 2023 Kepolisian Polda Lampung berhasil menekan tingginya kasus pencabulan terhadap anak. Namun kejahatan tersebut tetap saja terjadi, maka dari itu Kepolisian tetap harus berusaha untuk terus melindungi masyarakat akan kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan yang sampai sekarang masih saja terjadi di wilayah Lampung. Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1).Apakah faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak perempuan (pedofilia) dan (2).Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan (pedofilia).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif yang kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak adalah faktor biologis yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan yang menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga bentuk dari penyaluran tersebut dilakukam dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari dalam diri pelaku.

Rachmania Nisa panwar

faktor utama lainnya yaitu faktor psikologis yang mana seorang pelaku kejahatan pencabulan anak memiliki masalah kepribadian dan kejiwaan yang menyimpang terhadap orientasi seksualnya. faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua serta faktor lingkungan dan masyarakat juga dapat mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan pencabulan. Dan dalam upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan antara lain upaya penal yang bersifat preventif atau pencegahan , Polda lampung telah memaksimalkan peran aparat penegak hukum untuk memberikan pemberitaan berupa penyuluhan dengan cara menghimbau masyarakat agar melindungi anak yang sering atau rawan menjadi korban pencabulan, serta mengedukasi kesekolah-sekolah tentang kejahatan seksual. Kepolisian juga telah melakukan upaya penanggulangan dengan cara berkoodinasi dengan pos-pos penjagaan didaerah daerah yang rawan akan terjadinya kejahatan serta melakukan patrol rutin. Upaya selanjutnya non-penal yang bersifat represif yang merupakan bentuk upaya menitikberatkan pada suatu bentuk penindasan, pemberantasan dan penumpasan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Upaya penanggulangan ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya dibuat suatu progam pencegahan yang terarah dan terpadu dari peran penegak hukum untuk penanganan kasus-kasus asusila umumnya kasus pencabulan terhadap anak. Agar di lakukan penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah ke masyarakat khususnya kewilayah pedesaan, supaya dapat menambah pemahan warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu kejahatan. Dan aturan hukum yang telah dibuat harus betul-betul diterapkan sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Pencabulan, Anak

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK PEREMPUAN (PEDOFILIA)
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh :

Rachmania Nisa Panwar

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagaian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN PENCABULAN
ANAK PEREMPUAN (PEDOFILIA) (Studi
kasus di Polda Lampung).**

Nama Mahasiswa : **Rachmania Nisa Panwar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011059**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702010122003


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H.,M.H.**



Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H**



Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H**



2. Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 1964121811988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Maret 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmania Nisa Panwar

Nama Pokok Mahasiswa : 1912011059

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pencabulan Anak (Pedofilia), (Studi kasus di Polda Lampung)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya tulis orang lain. semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024



Rachmania Nisa Panwar
Rachmania Nisa Panwar

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rachmani Nisa Panwar, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 24 November 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dar pasangan Bapak Rachmansya dan Ibu Sukati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak Aisyah pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 3 Metro Barat pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Metro Selatan Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Kartikatama Kota Metro yang diselesaikan pada Tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019. Selain menjadi Mahasiswa, Penulis aktif mengikuti kegiatan seminar maupun webinar. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) selama 40 Hari di Desa Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro pada tahun 2022.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.s. Al-baqarah : 286)

“Tidak Masalah apabila anda berjalan lambatasalkan anda tidak pernah
berhenti berusaha”

(Confucius)

“Live as if you were to die, learn as if you were to live forever”

(Mahatma Ghandi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsiku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta:

Bapak Rachmansya dan Ibu Sukati

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga aku bisa dapat terus tumbuh menjadi anak yang selalu berusaha membahagiakan kalian.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menuntut ilmu serta awal dari langkahku menuju kesuksesan dan keberhasilan
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan keruniannya kepada kita semua di dunia dan akhirat

Aamin

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kajian Kriminologis terhadap Pelaku Pencabulan Anak Perempuan (Pedofilia), (Studi di Polda Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Sekertaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan, bimbingan dan masukkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan, bimbingan dan masukkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I, Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan, bimbingan dan masukkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II, Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan, bimbingan dan masukkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam menjalankan Studi di Fakultas Hukum.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah melaungkan waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta para staff administrasi hukum pidana yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis.
11. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas lampung yang telah meluangkan waktunya

untuk menjadi Narasumber di penelitian sehingga memudahkan proses penyusunan skripsi.

12. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Narasumber di penelitian sehingga memudahkan proses penyusunan skripsi.

13. Bapak Aipda Yudi Robi Ansen dan Aipda Herman Pelani selaku penyidik pembantu di Polda Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian sehingga memudahkan proses penyusunan skripsi.

14. Bapak Maizar,Bc.Ip. ,S.Sos., M.Si selaku Ketua Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian sehingga memudahkan proses penyusunan skripsi.

15. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta Bapak Rachmansya dan Ibu Sukati yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan bantuan secara financial sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat, aamin.

16. Terimakasih Kakakku Badiatul Nikmah dan Adikku Muhamad Fathan Panwar yang tersayang atas support yang diberikan, terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

17. Sahabat semasa kuliahku, Desi Anisa Putri, Dimas Prayoga, Arif hasibuan, Dharma Adi wiguna, Raul, Adjie, Reinaldi yang telah mendengarkan keluh kesahku sedari semester pertama hingga semester akhir. Terima kasih atas bantuan, semangat, canda tawa, dan dukungan selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
18. Sahabat sejak SMP Iwa Elsanti, Mereditha cahyani dan Lia Rahmawati yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan keceriaan serta dukungan.
19. Teman seperjuanganku Talitha Amalia Shabrina, Lutfi Faradita, Miristika Aulia dan Selvi agustina yang telah memberikan dukungan, bantuan dan menemaniku selama proses penyelesaian skripsi ini.
20. Teman Komplek Rumah Miftahul jannah, Dita Aprilia, Lutfia Nur Risquna, Selgi Majita, Sefira Kusmayandi, Deby Cyntia yang selalu memberikan support, saran, dan motivasi. Terimakasih juga sudah menjadi teman berkeluh kesah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Karangrejo, Basa, Salsa, Yobel, Kak Feby, Jihan, Upi, Jamil, Mifta, dan Akmal yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, terimakasih keceriaan dan semangatnya.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung, semua bentuk pedulinya terhadap penulis, penulis ucapkan terima kasih.

23. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pergaulan yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
24. Terakhir tidak kalah penting, terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terimakasih karena tidak pernah berhenti mencintai dan menjadi diri sendiri, terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan penacapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar lampung, 16 januari 2024

Penulis,

Rachmania Nisa Panwar
NPM. 1912011059

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi.....	16
B. Pengertian Kejahatan.....	19
C. Pengertian Anak.....	22
D. Pengertian kejahatanPencabulan.....	24
E. Pengertian kejahatan Pedofilia.....	32
F. Teori tentang faktor Penyebab Kejahatan.....	36
G. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis data.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Perempuan Pedofilia (polda Lampung).....51
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Perempuan Pedofilia (polda Lampung).....61

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....73
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dalam perundang-undangan pidana negara.¹

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tapi sulit untuk diberantas secara tuntas.² Indonesia sering kali mendengar kejahatan salah satunya yaitu pencabulan maupun pedofilia yang mana kedua kejahatan tersebut adalah kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban. Kejahatan pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak perempuan.³

¹Deni Achmad dan Firganefi 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktomologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher

²Bambang waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

³Sulisrudatin, N., 2018. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), h.22.

permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam salah satunya tindak pidana pencabulan. kejahatan pencabulan dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum perempuan, baik itu anak maupun dewasa, dan kejahatan pencabulan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan.⁴

Kejahatan pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang dapat mengancam bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara yang dimaksud engan muka umum ialah, perbuatan yang misalnya di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang biasa ditatangi orang-orang dan lain sebagainya.⁵ Dalam kasus tindak pidana pencabulan ini Anak terutama anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang sekitar, diruang publik, bahkan dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.⁶ Ketika kejahatan terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Korban (*victim*) adalah orang yang secara individual maupun kolektif telah menerima

⁴Subawa, I. B. G dan Saraswati. P. S, 2020, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, *Kertha Wicaksana*, Vol. 15 No.2

⁵Iwan Hasan, 2013, Skripsi : *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*, Gorontalo : Jurusan Ilmu Hukum Universitas Gorontalo.

⁶Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta, Yayasan Obor, h.11

kerugian, berupa fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk kekuasaan.⁷

Pengertian Pencabulan yang mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan dalam bab XIV yang dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku akan mendapatkan hukuman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan pencabulan terhadap anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia di bawah umur 18 tahun.⁸ biasanya perbuatan cabul ini dilakukan orang terdekat bisa jadi orang tua atau orang yang masih memiliki hubungan hal tersebut tercantum pada dalam KUHP dalam Pasal 294 ayat (1) menyatakan : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan

⁷Muladi,2005, *HAM didalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Riefika Aditama, Bandung: Riefika Aditama, h.107-108

⁸Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Citra, hlm. 64.

atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Lampung merupakan kota yang tidak lepas juga dari kasus kejahatan pencabulan. Salah satu kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini di lingkungan masyarakat ialah tindak pidana pencabulan atau pedofilia. Hasil dari sumber artikel dan berita yang penulis dapat dari salah satu penegak hukum di provinsi Lampung bahwa kejahatan pencabulan terhadap anak tidak memiliki angka yang signifikan tiap tahunnya bisa tinggi bisa juga rendah. Beberapa kasus pencabulan yang ditangani Polda Lampung yakni kasus yang terjadi di Lampung Selatan. Kasus tersebut dilakukan seorang Paman berinisial L yang mencabuli keponakannya yang berumur 8 tahun. Tersangka L telah memelakukan perbuatan cabul kepada korban atau keponakannya sendiri sebanyak 4 kali. Modus dari pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengiming-imingi uang. Atas perbuatannya tersangka pencabulan dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 15 tahun penjara.⁹

Contoh kasus lainnya yang terjadi pada 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Polres Lampung Barat, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang membenarkan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap ABH selaku korban AN. Pandra menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami pada 24 Desember 2022, kejadian itu dilihat oleh saksi berinisial IR atau nenek korban, melihat MS selaku tersangka perbuatan cabul yang memasukkan jari tangan tersangka ke dalam alat kelamin

⁹<https://kumparan.com/lampunggeh/paman-di-lampung-selatan-tega-cabuli-keponakan-berusia-8-tahun-di-toilet-masjid>

korban. Mendapatkan hal itu orang tua korban berinisial (FA) melaporkan ke kepolisian setempat. Atas perbuatan bejat yang dilakukan pelaku MS, dirinya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.¹⁰ Namun dari beberapa kasus tersebut tidak semua mencapai putusan, karna ada yang dapat menyelesaikan secara kekeluargaan. Terdapat kendala juga yang dialami Kepolisian Polda lampung yakni masih banyak yang tidak diketahui dikarnakan korban yang tidak mengadu kepada orang tuanya dan enggan melaporkan ke kepolisian sehingga masih sedikit pelaporan atas kasus pencabulan.

Menurut data yang penulis data dari Prasurevei di Polda Lampung bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan rincian:

Tabel Data Jumlah Kasus pencabulan di wilayah Hukum Polda Lampung, data tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah	Selesai damai	P.23	Lidik	Sidik
1	2021	56	14	12	15	15
2	2022	79	20	30	10	19
3	2023	34	13	7	6	8
	Total	169	47	49	31	42

Sumber Data: Hasil Prasurevei Ditreskrimum Kepolisian Polda Lampung 2023

¹⁰<https://lampung.jpnn.com/kriminal/3903/respons-cepat-polda-lampung-menangani-kasus-pencabulan>

Melihat dari rincian data diatas dapat dilihat pada angka setiap tahunnya bisa jadi meningkat bisa jadi menurun, yang terbagi pada jumlahnya ada yang selesai damai, mencapai putusan, dan masih ada yang mencapai tahap penyidikan maupun penyelidikan. pada prasarvei ini bahwa Kepolisian Polda lampung pada tahun 2023 berhasil menekan tingginya angka kasus pencabulan terhadap anak perempuan. Namun memang seharusnya kejahatan pencabulan terhadap anak tidak terjadi lagi untuk melindungi kaum lemah yang rata-rata wanita dan anak di bawah umur, agar tercapainya keadilan hukum yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengkaji dan membahas masalah yang erat kaitannya dengan contoh kasus diatas dengan menggunakan ilmu kriminologi, dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pencabulan *Pedofilia* (Studi Kasus di Polda Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan (*Pedofilia*)?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan anak perempuan (*pedofilia*) ?

2. Ruang Lingkup

Supaya penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terarah kepada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi kesalah pahaman karena ruang lingkungnya sangatlah luas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan demikian penulis membatasi dari segi lokasi dan objek kajian. Penulisan skripsi hanya memfokuskan kepada permasalahan yang terkait dari segi lokasi penelitian ini yang dilakukan di Polda Lampung, sedangkan dari segi objek kajian perbuatan kejahatan pencabulan anak (*pedofilia*). penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan anak.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencabulan anak (*pedofilia*)

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya terhadap kajian kriminologi kejahatan pencabulan dan pelaksanaan perlindungan hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan pencabulan terhadap anak dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu polisi dan masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait khususnya mengenai kajian kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Istilah kriminologis identic dengan perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat atau pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.¹¹

Herman Maanhein menunjukkan adanya hal pokok yang perlu dikemukakan dalam pandangan terhadap sebab-akibat kejahatan sebagai berikut: *pertama*, sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu dalam menyusun daftar tentang faktor-faktor yang secara potensial bersifat kausatif, perlu diingat bahwa pemilihan terhadap faktor-faktor tersebut bagi analistik statistik tergantung

¹¹ Achmad Deni & Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher

dengan perhatian dan pendapat kita terdahulu tentang faktor-faktor potensial. Hal ini berarti bahwa tiap faktor yang dirasakan kurang sesuai dengan gambaran kita sendiri (yang dicita-citakan) akan dengan mudah diabaikan dan tidak diadakan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga pandangan atau ketidaksadaran dan pribadi kita ikut menentukan dalam pemilihan atau penetapan faktor-faktor yang potensial dianggap kausatif. *Kedua*, masalah-masalah tersebut diatas tidaklah dapat diabaikan begitu saja dalam suatu penelitian tentang sebab-akibat kejahatan yang mempergunakan korelasi secara statistik, “decision theory” “category risks dan sebagainya. Perlu diingat bahwa penyelidikan sebab-akibat merupakan unsur esensial daripada pekerjaan para sarjana social sejak lama dan sudah mendarah daging pada masing-masing individu tersebut kecuali dalam batas tertentu, yang yang bersifat tujuan praktis. Penyelidikan secara sebab-akibat sampai saat ini belum berkembang sehingga dapat menunggu untuk melaksanakan (sampai sebab akibat kejahatan yang dianggap representative ditemukan). Alat-alat yang bersifat preventif, prediktif dan kuantitatif. Lebih lanjut harus waspada bukan terhadap kesulitan pembuktian “*casual nexusnya*” saja, tetapi juga terhadap nilai-nilai praktis yang sangat terbatas terkandung dalam penyelidikan “*casual nexus*” dimaksud nilai-nilai mana yang sanagat diperlukan dalam prevensi kejahatan.¹²

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Sebagai kenyataanya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering mendapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Dalam pergaulan manusia bersama penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran.

¹² Eko Raharjo dan Emilia Susanti, 2018, Hukum dan Kriminologi, Lampung, CV Anugerah Utama Raharja

Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah masyarakat. Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan (faktor etilogi) yaitu sebagai berikut :

a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi untuk menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor atau sebab-musabab dan sumber terjadinya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsure kebudayaan.¹³

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

¹³ <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detai-opac?id=88710>

yang lainnya. Apabila sara pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Menurut barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan pencabulan dilakukan dengan sarana Penal dan Non-Penal

1). Kebijakan Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal ini adalah penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan paling strategis dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana non-penal ini karena lebih bersifat preventif (pencegahan) dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/ tidak struktural-fungsional dan harus didukung dengan biaya tinggi. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

2). Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan melalui jalur Penal adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini bersifat represif (menekan, mengekang, atau menindas).¹⁴ artinya setiap pelaku kejahatan diberikan hukuman sesuai dengan hukum positif. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparaturnya penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁵ hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 950.

¹⁵Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 126.

kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Kriminologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala aspek kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.¹⁶
- b. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Secara praktis kejahatan yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁷
- c. Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan).¹⁸ Pencabulan yang terkait tindakan terhadap tubuh sendiri atau terhadap tubuh orang lain yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) ataupun tindakan keji yang dimana keseluruhannya tergolong ke dalam lingkungan hasrat seksual, contohnya ciuman, meraba alat vital, meraba payudara dan yang lainnya. Tindakan cabul adalah nama kelompok dari beragam bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan atau norma kesusilaan, termasuk tindakan hubungan orang dewasa diluar perkawinan.¹⁹

¹⁶ <https://criminology.fisip.ui.ac.id>

¹⁷ Deni Achmad, S.H., M.H dan Firdanefi S.H., M.H, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher

¹⁸ Renna Prisdawati, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pencabulan, *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 (3).

¹⁹ Anwar M, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung : Alumni.

- d. Pedofilia adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Terkadang si anak yang mengiyakan diri menjadi korban pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.²⁰
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).²¹
- f. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.²²

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁰ Mohammad Asmawi, 2005, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, hal 93

²¹ <https://hkln.kemeneg.go.id/download.php?id=188>

²² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan merugikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian kriminologis, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan terhadap anak, jenis-jenis pencabulan dan faktor-faktor pencabulan anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari uraian pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian kriminologis terhadap tindak pidana pencabulan anak (pedofilia)

V. PENUTUP

Bab ini merupakan ba terakhir yang berisikan kesimpulan dari meteri yang telah di dapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli Antropologi perancis yakni P.Topinard, secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang bersifat sosiologis.²³

Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatna adalah jahat ataupun didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi atau ada sebab yang lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang lain tidak akan melakukannya.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan, selain itu yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah

²³Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 15.

mengenai perhatian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan hanya saja dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :²⁴

- a. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensi, ilmu alam forensi, dan ilmu kimia forensik.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), dimana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal.

²⁴W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 82.

1. Objek Kriminologi

Objek kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :²⁵

- a. Kejahatan, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhananya kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang melawan norma. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi.
- b. Pelaku yaitu orang atau oknum yang ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Setelah mempelajari kejahatannya selanjutnya yang dipelajari ialah pelaku kejahatannya. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukuman pidana baru.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan, masyarakat yang mampu menilai dan menentukan tingkah laku bagaimana yang tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal tersebut keinginan dan harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi yang menyangkut:

1. Kriminil, pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Antropologi criminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.
3. Psikologi kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat di masyarakat.

Sedangkan dari sudut jiwanya:

²⁵<https://eprints.umm.ac.id/70368/4/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 30 November 22 pada pukul 14.49

1. Psikopaologi dan Neuropatologi kriminil yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau syaraf
2. Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁶

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi
- b. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminoogi yang mencari sebab musabab dari kejahatan
- c. Penology merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.²⁷

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dari suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam diri manusia. Kejahatan adalah indikasi social yang terus menerus dilihat oleh masyarakat, dimana kejahatan itu sangat mengkhawtirkan juga mengganggu ketentraman dan ketenangan dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan peristiwa pidana, Adapun yang dimaksud peristiwa pidana ialah suatu perbuatan

²⁶ Deni Achmad dan Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung Justice Publisher, hlm.9

²⁷ Topo Santoso, Op.Cit, halm.16

atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan Tindakan penghukuman. Secara yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai suatu Tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.²⁸

Dalam kajian kriminologi istilah kejahatan yang diartikan sebagai berikut tentang pengertian kejahatan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan yang jahat. Dengan demikian maka pelaku sebagai penjahat. Tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Baik wanita maupun pria, dapat juga berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia nyata. Bahkan kehidupan umat manusia di abad ke-20 , masih ditandai dengan ekstitensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.²⁹

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu terfikirkan, direncanakan, dan diarahkan dengan maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan juga bisa dilakukan setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-implus yang hebat,

²⁸Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Depok : FISIP UI Press, 2007, hal.16.

²⁹ Arief Gosita, 2009, skripsi: Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Universitas Trisakti

didorong oleh paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan juga bisa dilakukan dengan cara tidak sadarsama sekali, misalnya terpaksa, mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan atau menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan merupakan setiap Tindakan atau perbuatan tertentu yang Tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu aturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, secara kriminologi dapat diartikan sebagai kejahatan.³⁰

1. Jenis-jenis Kejahatan

Jenis kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dan sebaliknya kejahatan yang sedemikian rupa yang mana si korban pada waktu dilakukan kejahatan tidak dapat melihat perbuatan dan pelakunya, misalnya pemfitnah, penadahan, dan pemalsuan dan lainnya.
- b. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat-alat khusus, seperti senjata, obeng, bahan-bahan kimia, kejahatan tersebut seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom. Ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat khusus seperti membunuh dengan mekanik meninju atau mencekik.
- c. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan fisik maupun psikis, tiipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan, pengancaman, pemerasan serta penipuan. Ada juga yang dilakukan dengan cara yang biasa seperti mencuri barang ditempayt yang mudah dijangkau.³¹

³⁰Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Bandung : Karya Nusantara, hal 15.

³¹R. Soesilo, 1985, *Kriminologi*, Politeia, Bogor

C. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah karunia terbesar beserta amanah yang dikaruniai oleh tuhan yang maha esa yang mana didalam diri seseorang anak tersebut melekat suatu hakikat dan mertabat untuk menjadi manusia seluruhnya.³² anak merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, setiap anak akan tumbuh dan berkembang dengan bantuan orang lain. Anak yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dengan adanya Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhina hak-hak yang berhak anak dapatkan supaya mendapatkan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan bernilai pancasila.³³ Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak

³²Wagiati Soetdjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT.Refika Aditama.

³³Fitriana Charrisa Putri, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus*, Magelang : UMM

lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.³⁴

- a. Diskrimansi
- b. Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

2. Batas Usia Anak

Seseorang yang dikatakan sebagai anak-anak atau bukan, untuk mengetahuinya dapat dilihat dari batasan umur yang mengaturnya, sehingga yang dikatakan sebagai anak-anak dapat diketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, batas usia anak dikategorikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.³⁵
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.³⁶

³⁴Bambang Purnomo, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Yogyakarta : Bina Aksara.

³⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁶Riki Riza Himawan, 2019, *Batas Cakap Hukum (Studi Komparasi dalam hukum Pidana Di Indonesia)*, Semarang : Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.

- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan Anak dalam pasal 45 KUHP adalah Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

D. Pengertian Pencabulan

Kejahatan pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan seseorang terhadap korban dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor atau keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tindak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).³⁷ Menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosubroto dalam asumsi mengatakan tentang oencabulan ialah “ pencabulan adalah suatu usaha melampiaskannafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cra melanggar moral dan hukum yang berlaku. Dari pendapat tersebut berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap perempuan yang dimana perbuatannya tersbut tidak bermoral dan melanggar norma atau hukum yang berlaku.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam bentuk perbuatan baik

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Bsar Bahasa Indonesia*, jakarta : Balai Pustaka, hlm. 893.

dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan.³⁸

Menurut R.Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.³⁹ Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subyeknya dan orang yang melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subyeknya dan orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah :

- a. Unsur "*Barang Siapa*" dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana
- b. Unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*"

³⁸Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm, 80.

³⁹R.Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Hlm 216

Pencabulan sendiri bisa disebut sebagai tindak asusila untuk meluapkan kepuasan hawa nafsu yang dilakukan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan. Cabul sendiri adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Banyak cara yang dilakukan untuk meluapkan hawa nafsu hingga menimbulkan perbuatan pencabulan seperti merusak kehormatan perempuan, memaksa seseorang untuk memberikan kepuasan kepada pelaku tersebut seperti mencium, meraba anggota tubuh hingga memasukkan sesuatu ke alat kelamin perempuan⁴⁰.

Beberapa jenis delik terhadap kesusilaan diatur dalam buku II KUHP yang berkaitan dengan pencabulan adalah:

1. Perzinahan
2. Pemerkosaan
3. Pencabulan⁴¹

Berikut akan penulis kemmukakan satu persatu mengenai jenis-jenis delik terhadap kesusilaan:

1. Perzinahan

Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kata “zina” dibuat artinya sebagai berikut:

⁴⁰Riska Novianti Huwolo, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

⁴¹ Ibid hlm 71

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
 - b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki yang bukan suaminya.
2. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kekerasan atau paksaan dan cenderung merupakan aktivitas yang berulang, bukan perbuatan cabul yang sekali sudah dan biasanya direncanakan.

3. Pencabulan

Kejahatan kesusilaan dalam hal pencabulan ini berasal dari kata cabul yang dalam Bahasa Indonesia memuat arti keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan ialah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus menanggu kehormatan kesusilaan namun tidak sampai proses persetubuhan.

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur paada Bab XIV Buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun perbuatan cabul tersebut dikategorikan sebagai berikut:

- a. perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatannya memaksa
- 2) Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 3) Objeknya seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Unsur-unsur diatas menunjukkan bahwa perkosaan lebih sempit dari pada perumusan perbuatan cabul yang cakupnya lebih luas dan menyentuh perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dimana perumusan pasalnya tidak menyebutkan perbedaan jenis kelamin, hanya disebut ‘seseorang’ yang tentunya lebih luas pengertiannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam tindakan pemerkosaan, korban sudah pasti perempuan, sedangkan dalam perbuatan cabul korban bisa laki-laki atau perempuan dan biasanya kasus pencabulan anak, korban mengenal pelaku.

b. perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: *“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang*

siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Kata “pingsan” disamakan dengan kata tidak sadar atau tidak ingat, sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak bertenaga atau lemah. Kata diketahuinya adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

c. perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, yang sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan “orang”. Dengan demikian meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya homoseks maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu diatur pada Pasal 292 KUHP.

d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang dirumuskan sebagai berikut : “dihukum dengan penjara selama-lama tujuh tahun: Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum

waktunya untk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul”

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sbelumnya kecuali “pelaku” pada Pasal 290 ayat (3) ini bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”

e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “ seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

f. Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memberdayakan, dengan harus didugaaan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan cara dia atau membeiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul, sebagai alat untuk kejahatan menggerakkan seseorang itu adalah dengan memberikan hadiah

atau berjanji akan memberikan uang atau barang dengan jalan demikian pelaku menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang yang disesatkan atau dugerakkan tersebut haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa.

g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.

Hal ini diatur pada Pasal 294 KUHP yang diumuskan sebagai berikut :

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama:
 - a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
 - b. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumas sakit gila, lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

E. Pengertian dan Ruang Lingkup Pedofilia

1. Pengertian pedofilia

Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak, akan tetapi terjadi perkembangan kemudian sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal kepada anak-anak.⁴² Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Terkadang si anak yang mengiyakan diri sebagai korban pelaku orang dewasa melalui bujukan halus.

Penderita pedofilia lebih sering memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang untuk mencari kesaktian atau kekebalan. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Seringkali anak-anak juga dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital.

Kebanyakan penderita Pedofilia adalah seorang pria , tetapi dalam pemutusan hasrat erotisnya lebih cenderung atau lebih sering melibatkan anak perempuan.

Mereka akan mencari anak-anak polos untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, biasanya memberikan makanan berupa permen, coklat, bahkan berupa uang jajan. Seringkali pula yang dijadikan mangsa adalah anak-

⁴²Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Gangguan Psikoseksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal 71

anak yang berada di lingkungannya seperti anak tetangga, anak temannya sendiri, atau bahkan anak saudaranya sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut akan diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun komersial memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui contoh dalam perpektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, “*samen laven*” (kumpul kebo), lesbian, prostitusi, pencabulan dan perkosaan (hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Tetapi diantara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk kekerasan. Ada diantara kejahatan seksual atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran. Meski demikian, kejahatan kesusilaan juga dapat berdampak terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.⁴³

⁴³ Rini Leoni, 2021, *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik di Kabupaten Tnajung Jabung Barat*, Jambi: Universitas Batanghari

Begitupun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau nbelum mengaturnya. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai beebraapa istilah atas (kejahatan kekerasan seksual) terasa penting untuk diketahui lebih dahulu agar lebih memudahkan pembahasan berikutnya.

2. Ruang Lingkup Pedofilia

A. Aneka Perilaku Seksual Terhadap Anak

Perilaku seksual terhadap anak (*seksual abuse*) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabilapenelantaran anak dengan segala ekseseksnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram.

Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalamperilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yangmelibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Menurut Sawitri Supardi S, , perilaku seksual yang menyimpangdapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:⁴⁴

1). Untuk tujuan objek seksual

- a) pedofila terdiri-dari pedofilia homoseksual dan heteroseksual
- b) hiperseksual
- c) keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan social ekonomis

⁴⁴ Ibid hlm 27

2). Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:

- a) orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf sosial ekonominya sangat rendah dan norma moralnya pun rendah.
- b) Germo (pengelola praktek prostitusi, yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya. Biasanya, mereka akan mencari gadis desa yang masih polos dan lugu. Mereka dibujuk akan diberikan pekerjaan di kota dengan janji-janji manis. Biasanya juga gadis-gadis yang dipilih untuk dipekerjakan berkisar umur 14-16 tahun, umur yang belum mencukupi usia pernikahan.

B. Pembagian Pedofilia

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur, pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Pedofila homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur.
- 2) Pedofilis heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur.

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedophilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.⁴⁵

⁴⁵ Mohammad Asmawi, 2005, Lika-Liku seks Menyimpang Bagaimana Solusianya, Yogyakarta: Darussalam Offset

Penyebab Pedofilia antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
2. Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

F. Teori Tentang faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti tidak baik, sangat buruk, sangat jelak, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang memiliki arti kejelekan, keburukan, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴⁶ Berarti secara bahasa kejahatan adalah perbuatan jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa juga pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam

⁴⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Semarang, Cv. Widya Karya, hlm 196.

hukum pidana. Sedangkan secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁴⁷

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari

⁴⁷ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hl.11-12

sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan,
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal,
3. Perilaku yang dideskriminalisasi,
4. Populasi pelaku yang ditahan,
5. Tindakan yang melanggar norma,
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁴⁸

Ajaran kausalitet adanya suatu akibat pasti ada hal yang menyebabkannya.sebab itu tidak hanya satu melainkan rangkaian dan sebab –sebab yang menimbulkan suatu akibat. Didalam kriminologi dikenal dengan Ethionologi Criminal yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang akan ditemukan bermacam-macam faktor, suatu faktor tertentu belum pasti merupakan sebab dari kejahatan.

⁴⁸ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Grafika, hlm.78

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering mendapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Dalam pergaulan manusia bersama penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah masyarakat. Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan (faktor etilogi) yaitu sebagai berikut :

a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi untuk menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor atau sebab-musabab dan sumber terjadinya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsure kebudayaan.⁴⁹

Faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah kesempatan. Kesempatan merupakan susunan keadaan disekitar waktu kejahatan dilakukan. Faktor ini harus dipandang sebagai sesungguhnya dan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum, Op.Cit, hlm.125

yang pokok adaya kejahatan. Beberapa ahli sosiologi berpendapat sama mengenai penyebab kejahatan karena adanya kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut pandang sosiologis, bahwa kejahatan itu bersumberdi masyarakat,masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah didalam pergaulan masyarakat itu sendiri.

G. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Salah satu kebijakan dalam hal dalam menanggulani masalah kejahatan adalah suatu kebijakan kriminal (criminal policy). kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebgaiian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulani masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal ,aupun non penal.

1). Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan lewat jalur penal bisa juga disebut penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulani kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total,

kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggapi kejahatan dengan hukuman pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan pejatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya (*deterrent effect*). di samping itu, kebijakan penal tetap diperlakukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵⁰

Hal senada juga ditemukan oleh Roeslan saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut ;

- a. perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh hukum pidana bukan semata mata ditujukan pada penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian selama ini belum

⁵⁰Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm,182.

dapat dibuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektifitas apabila tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila dari segi penjaranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan orang lain.⁵¹

2). Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini juga bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal sarsaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Kebijakan non-penal (*penal policy*) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penerapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan lain sebagainya, peningkatan usaha-usaha

⁵¹Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama, hal.72.

kesejahteraan dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari segi keseluruhan upaya politik kriminal. Diberbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention Of Crime Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁵² Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sodarto mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁵³

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Tindakan preventif yaitu usaha mencegah

⁵²M, Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Presada, hal.20

⁵³Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hal.48

kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sendral di masyarakat. Penegakan norma sentral tersebut diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.⁵⁴ Sehingga sebagai sebuah penelitian, yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data. Dalam pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Polda Lampung pada tahun 2023. wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi. Metode yang pertama yaitu pendekatan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. Yang kedua penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang

⁵⁴Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm,1.

meneliti data skunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁵ Data Sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, mengutip, literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.⁵⁶ data Sekunder bahan hukum diantaranya :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara mengadakan wawancara.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵Amarudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.30.

⁵⁶Marzuki, 1983, *Metodologi riset*, Yogyakarta : hanindita Offset, hlm. 56.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Baku sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan baku primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Buku-nuku, kamus Hukum, literatur dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan mengenai penulisan judul dan isi di dalam skripsi, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulisan dalam penelitian. Adapun narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi informasi. Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber

yang terkait serta dengan memperoleh salinan data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentu narasumber pada penelitian ini terdiri dari :

- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung | : 2 Orang |
| b. | Kepala Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I Bandar Lampung | : 1 Orang |
| c. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 2 Orang |
| | Jumlah | <u>5 Orang</u> |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data

1. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan atau wawancara

- a. Studi kepustakaan (library research) yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.
- b. Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (interview) dengan narasumber. Adapun tehnik dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti digunakan adalah tehnik wawancara tidak terstruktur, dalam arti wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya

peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian adalah proses mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh banyak pemangku kepentingan. Pada hasil penelitian ini dapat terkumpul yang kemudian di seleksi dengan menggunakan edit, pencocokan data dengan penelitian, dan data diklasifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penelitian apakah data yang didapat cocok dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya data yang telah didapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut dengan cara yang telah dikumpulkan dalam uraian dan dijelaskan berdasarkan logika, sehingga kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu kesimpulan yang diuraikan dari hal-hal yang umum ke dalam hal-hal yang khusus dan disajikan dalam bentuk tesis. Keseluruhan data ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.⁵⁷

⁵⁷Ibid, hlm, 24,

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan (pedofilia) antara lain: Pertama, faktor Biologis dimana seseorang ingin melakukan sebuah kejahatan pencabulan timbul dari naluri atau hasrat yang diinginkan. Kedua, faktor psikologis, dimana seorang pelaku memiliki penyimpangan seksual yang berorientasi terhadap anak-anak, namun dari kedua faktor tersebut yang paling berpengaruh atau yang mendominasi adalah faktor sosiologis yang terdiri dari; a) faktor teknologi, dengan menyalahgunakan internet untuk mengakses video-video porno sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang sama dalam video, a) faktor lingkungan dan masyarakat, lingkungan serta masyarakat yang tidak baik juga akan mempengaruhi seseorang untuk meniru dan melakukan hal yang tidak baik juga, faktor kesempatan dalam lingkungan seperti rumah dalam keadaan kosong akan menjadi kesempatan bagi para pelaku cabul untuk melakukan aksinya, c) faktor peranan korban, seorang anak yang menjadi korban yang berpakaian tidak pantas, terbuka tau terlalu seksi akan mengundang atau merangsang seorang pelaku cabul untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak perempuan (pedofilia), adapun upaya yang dilakukan kepolisian dan tokoh masyarakat serta pihak lainnya yaitu dengan upaya penal dan non penal. Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian diatas bawasannya upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Polda Lampung guna mencegah terjadinya kejahatan pencabulan adalah dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan setiap bulannya berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah guna menghimbau anak-anak agar lebih berhati-hati dengan kejahatan pencabulan dan mengingatkan agar jangan takut untuk melaporkan jika sudah menjadi korban pencabulan. Kepolisian juga bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja dan tokoh masyarakat untuk patrol rutin yang diadakan 2 kali dalam sebulan, dengan melakukan razia dan penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi dan merazia minuman keras, dikarnakan dapat membrikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak dpat mengendalikan dirinya dan cenderung membawa seseorang melakukan kejahatan termasuk pencabulan yang mana korbannya adalah anak-anak.

upaya penanggulangan penal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pencabulan terhadap anak sudah semaksimal mungkin dengan adanya tindakan dari pemeriksaan hingga pelimpahan perkara yang sesuai dengan prosedur. Dari banyaknya kasus kejahatan pencabulan di wilayah lampung sudah beberapa yang mencapai putusan salah satunya dimana kasus tersebut telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan/ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana

yang dikaksud dalam pasal 82 ayat 1 tahun 2014 tentang perlingan anak dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan seperti yang diatas, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Kejahatan pencabulan terhadap anak pedofilia merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara kejiwaan terhadap korban dan menimbulkan penilaian tidak baik oleh lingkungan sekitar terhadap korban sehingga anak yang menjadi korban akan sangat menderita baik secara fisik maupun psiksnya. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya.
2. Untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak sangat dibutuhkan peran penegak hukum, agar jika terjadi suatu kejahatan tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan professional dalam menangani kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Agar dilakukan upaya secara psikologis untuk memberikan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan perbaikan pola pikir masyarakat terhadap edukasi seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdusalam, R. 2007, *Kriminologi*, Jakarta : Perpustakaan STIK.
- . 1997
- , *Penegakan Hukum Lapangan oleh Polri*, Jakarta : Gagas Mitra Catur Gemilang.
- Achmad, Deni dan Firkanefi 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktomologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Amarudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anwar M, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung : Alumni
- Anwar Yesmil, *Kriminologi*, PT Refika Aditama Bandung, hlm, 30
- Bonger, W.A. 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, Jakarta : Balai Pustaka
- Ediwarman. 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : PT Softmedia.
- Gosita, Arief. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamdan, M. 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Presada.
- Lubis, M. Solly. 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Mahmud, Marzuki Peter 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, 1983, *Metodologi riset*, Yogyakarta : hanindita Offiset

- Muladi. 2005, *HAM didalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Riefika Aditama, Bandung: Riefika Aditama
- Mulyadi, Lilik. 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Perspektif, Teoritis, Praktis), Bandung : Alumni.
- Nawawi, Barda Arief. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Masalah Penegekan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana.
- Purnomo, Bambang. 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Savitri, Dyah Primautama. 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta : Yayasan Obor
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni.
- Soedarso,1992. *Kamus Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, hlm.65
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- ,1996, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta : UI Press..
- , 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta : Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagianti. 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Soesilo.R,1985*Kriminlogi*, Bogor Politea
- , 1996,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komantar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor;Politea, hlm 212
- Sudarsono. 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Citra.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Semarang: Cv. Widya Karya. Hal.196

- Supardi, Sawitri S, 2005, *Bunga Rampai Gangguan Psikoseksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal 71
- Susanti, Emilia. 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja
- Sutherland, Edwin. 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung : Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Yulia, Rena, 2018, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan*, Graha Yogyakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Jakarta : Sinar Grafika, hl.11-12

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

C. Jurnal

- Fauzi R, 2020, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang, *Kertha Wicaksana*, Vol. 14 (1).
- Christie, Yuliarti, mangku, 2021, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4 (1), h.122
- Hidayati, Nur. 2014, Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan seksual (Pedofilia), *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol 14 No. (1).
- Muliadi, S., 2012, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. (1).

- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prisdawati, Renna. 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pencabulan, *Indonesian Journal Of Crminal Law and Criminology*, Vol. 1 (3).
- Subawa, I. B. G dan Saraswati. P. S, 2020, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, *Kertha Wicaksana*, Vol. 15 No. (2).
- Sulisrudatin, N., 2018. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Sulisrudatin, Nunik. 2018, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofilia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6 (2).

C. Sumber Lain

- Hasan, Iwan . 2013, Skripsi : *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*, Gorontalo : Jurusan Ilmu Hukum Universitas Gorontalo.
- Himawan, Riki Riza .2019, *Batas Cakap Hukum (Studi Komparasi dalam hukum Pidana Di Indonesia)*, Semarang : Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum, Univesitas Islam Negeri Walisongo.
- Leoni, Rini, 2021, *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pic Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik di Kabupaten Tnajung Jabung Barat*, Jambi: Universitas Batanghari
- Pandapotan, Dosma . 2019, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pid Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Puri, Fitriana Charrisa . 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus*, Magelang : UMM

E. Internet

<https://criminology.fisip.ui.ac.id>

<https://www.antaraneews.com/berita/2622921/lada-damar-sebut-179-kasus-kekerasan-seksual-di-lampung-selama-2021>

¹<https://kumparan.com/lampunggeh/paman-di-lampung-selatan-tega-cabuli-keponakan-berusia-8-tahun-di-toilet-masjid>

<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detai-opac?id=88710>

<https://eprints.umm.ac.id/70368/4/BAB%20II.pdf>

<https://repository.unpas.ac.id/13518/4/BAB%20II.PDF>